

## BAB II

### MARJINALISASI DAN DISKRIMINASI PADA KELOMPOK LGBT DI INDONESIA

Bab ini memaparkan perkembangan sejarah LGBT di Indonesia, konteks wacana LGBT dan hubungannya dengan ranah politik, dan bagaimana tindakan diskriminasi dan marjinalisasi terhadap kelompok LGBT di Indonesia guna mencermati bagaimana perilaku diskriminasi dan marjinalisasi terbentuk dalam berbagai konteks sejarah, serta nilai-nilai sosial, budaya, politik, ekonomi, gender, dan ras. Konteks tersebut menciptakan sebuah realitas yang menyebabkan pelaku melakukan tindakan marjinalisasi dan diskriminasi terhadap kelompok LGBT.

#### 2.1 Sejarah LGBT di Indonesia

LGBT yaitu merupakan akronim dari *Lesbian, Gay, Bisexual*, dan *Transgender/Transexual*. Tetapi orang-orang dari kelompok minoritas tersebut banyak yang menyebut dengan LGBTQ+ dengan Q sebagai “*Queer*” karena maknanya yang lebih luas dan tidak terkotakkan dari label apapun. Sedangkan tanda + (plus) disematkan karena banyaknya jenis orientasi seksual, ekspresi gender, peran gender, dan identitas gender yang terkandung di dalamnya, seperti *Intersexual, Asexual, Pansexual, Demisexual*, dan masih banyak lainnya.

Meskipun praktik seksual dan identitas gender yang berbeda sudah dikenal di Nusantara sejak masa lalu, identitas homoseksual tidak muncul di kota-kota besar hingga awal abad ke-20. Keragaman perilaku seksual antara sesama pria sudah terkenal dalam konteks seni pertunjukan dan seni bela diri, ritual kebatinan dan perdukunan, dan lain sebagainya. Dalam kajian sastra, fenomena ini jarang disebutkan dalam kelompok perempuan, tetapi dari waktu ke waktu kita membaca tentang seksualitas perempuan di keputren (tempat tinggal perempuan di istana) dan pesantren.

Demikian pula, legenda dewa-dewa interseks (dilahirkan dalam kondisi fisik laki-laki tetapi memiliki alat kelamin dan organ reproduksi perempuan dalam tubuhnya atau sebaliknya) yang sudah dikenal dan ekspresi atau identitas gender yang berbeda adalah hal yang umum dan diterima oleh banyak orang dalam konteks budaya yang sama. Kelompok etnis multibahasa mengatur potensi orang transgender untuk berubah dan memberikan peran khusus kepada mereka yang melakukannya. Namun demikian identitas transgender pria-ke-wanita, baru muncul pada paruh kedua abad ke-20 dan hanya ada di kota-kota besar. Secara signifikan, identitas

transgender perempuan-ke-pria tidak diungkapkan secara eksplisit. Namun bagi orang Indonesia secara awam, waria atau wanita-pria, lebih dikenal dan dapat terlihat jelas dari penampilannya dibandingkan *gay*, *lesbian*, atau biseksual. (Oetomo dalam Oetomo, 2013:18).

Pada akhir tahun 1960-an, gerakan LGBT mulai berkembang melalui kegiatan pengorganisasian kegiatan oleh kelompok perempuan transgender, atau yang dikenal dengan panggilan “wadam” (wanita adam) saat itu, bernama Himpunan Wadam Djakarta (HIWAD) dengan Gubernur DKI Jakarta masa itu, Jenderal Marinir Ali Sadikin, sebagai fasilitatornya. Istilah wadam digunakan untuk mengganti kata banci atau bencong, tetapi pada tahun 1978 kembali diganti menggunakan istilah “waria” (wanita pria), karena penggunaan nama Nabi Adam dinilai tidak pantas untuk menggambarkan transgender oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Sedangkan mobilisasi pria gay terjadi pada tahun 1982 melalui organisasi yang mereka dirikan yaitu Lambda Indonesia. Pendirinya menggunakan media cetak dan mengirimkan surat langsung ke beberapa pria gay untuk mengajak mereka merintis organisasi tersebut secara terbuka. Meskipun penggunaan konsep "*coming out*" dan "pembebasan" berasal dari negara Barat, tapi para pendiri komunitas tetap menyadari bahwa organisasi ini harus bisa membangun dan menjaga hubungan dengan komunitas dan menghadapi konflik setempat. Lambda Indonesia melalui artikelnya, yaitu “G: Gaya Hidup Ceria” (1982-1986), mendorong kelompok pria dan wanita homoseksual agar tidak takut dalam mengekspresikan identitasnya, karena homoseksualitas bukan merupakan penyakit atau penyakit mental, dan menurut KUHP homoseksual bukan merupakan kejahatan. Upaya juga telah dilakukan untuk menafsirkan kembali ajaran dasar Kristen dan Islam, serta Buddha dan Hindu, untuk menunjukkan bahwa homoseksualitas tidak melanggar ajaran ini.

Beberapa lesbian di Jakarta sempat mendirikan Persatuan Lesbian Indonesia (Perlesin) pada tahun 1986, karena merasa termotivasi oleh pernikahan dua wanita pada tahun 1981, yang diliput oleh media dan memicu keterlibatannya dengan Lambda cabang Jakarta, Indonesia. Namun sayangnya organisasi ini tidak sebesar dan seterkenal organisasi gay, dan hanya mempertahankan diri kurang dari satu tahun (Agustine dalam Oetomo, 2013:19).

Pada tahun 1986, kepemimpinan nasional Lambda Indonesia sempat mengalami kemunduran, tetapi beberapa cabang organisasi masih beroperasi. Pada tahun 1985, cabang Yogyakarta mendirikan organisasi lokal independen pertama bernama Persaudaraan Gay

Yogyakarta (PGY) dengan majalah Jaka sebagai hasil produksinya. Beberapa mantan aktivis Lambda Indonesia cabang di Surabaya membentuk Kelompok Kerja Lesbian dan Gay Nusantara, yang disingkat dan lebih dikenal dengan nama GAYa NUSANTARA, serta majalah yang juga bernama GAYa NUSANTARA. Organisasi ini bertujuan untuk mempromosikan pembentukan komunitas dan organisasi di berbagai daerah di Indonesia. Kemudian, pada tahun 1988, PGY berubah nama menjadi Persatuan Gay Indonesia dan terus menerbitkan majalah Jaka-jaka dan mengadakan pertemuan dan diskusi rutin di Yogyakarta dengan pria gay lokal dan daerah lain di Jawa Tengah.

Sejak tahun 1983, media massa mulai memberitakan gerakan tersebut, dengan beberapa hanya menekankan aspek seksual dari artikel sensasional, tetapi ada juga yang berisi diskusi yang lebih serius. Media telah melaporkan gerakan waria sejak akhir 1960-an. Awalnya, para aktivis tidak memperhatikan pengungkapan identitas mereka, tetapi pada pertengahan 1980-an banyak yang diwawancarai dan diundang ke seminar yang disponsori universitas dan kelompok masyarakat.

Selama tahun 1990-an, menjadi tuan rumah pertemuan dan acara lainnya di beberapa kota di Indonesia. Mendekati akhir tahun 1990-an, organisasi Swara Srikandi didirikan di Jakarta, dengan berbagai cabang di kota-kota lain. Kelompok lesbian di Singaraja dan Makassar meneruskan beberapa aktivitas yang telah dimulai sejak satu dekade terakhir. Secara terbuka dan diam-diam, Kelompok Lesbian juga berperan aktif dalam gerakan feminis awal yang dimulai pada tahun 1980-an. Perkembangan yang terkait dengan dukungan dari berbagai organisasi sekutu, baik nasional maupun lokal diwarnai berbagai perkembangan pada tahun 1990-an, yaitu:

1. Banyak organisasi feminis yang terus mendukung wacana pekerja seks lesbian, dan tahanan politik perempuan.
2. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) dan organisasi layanan penanggulangan HIV menyediakan tempat dan dukungan untuk kegiatan yang diadakan, yang sering disamakan sebagai kegiatan bagi pemuda.
3. Posisi dan legitimasi gerakan semakin kuat ketika organisasi pro-demokrasi dan HAM mulai mengangkat isu hak LGBT sebagai bagian dari masalah hak asasi manusia.
4. Sejumlah akademisi mengadakan kelompok studi dan seminar dengan mengandalkan kebebasan akademis. Pelatihan yang membahas tentang keragaman gender dan seksualitas juga ada.

Peralihan yang besar terjadi sejak tahun 1998 dengan adanya perubahan dalam sistem politik dan pemerintahan, hal ini justru membuka pintu bagi organisasi-organisasi tersebut lebih lebar lagi, seperti:

1. Perwakilan dari kelompok lesbian, wanita biseksual dan pria transgender (LBT) secara resmi diikutsertakan pada Kongres Perempuan Indonesia pada bulan Desember 1998. Kelompok LBT tersebut juga secara resmi termasuk Sektor XV. Walaupun terjadi sentimen terhadap pengikutsertaan orang-orang LBT di sejumlah provinsi yang lebih konservatif.
2. Pendekatan berdasarkan HAM menjadi semakin terlihat dalam banyak organisasi LGBT yang sudah ada maupun yang baru muncul. Ini membuka pintu untuk kerjasama lebih lanjut dengan kelompok-kelompok hak asasi manusia arus utama.
3. Pembahasan HIV oleh media massa selama dekade terakhir dapat menaikkan visibilitas permasalahan pada pria *gay* dan waria, tetapi pembahasan HIV ini diganti menjadi program yang lebih strategis, sistematis dan didanai secara benar. Konsultasi nasional diadakan pada tahun 2001 dan 2004, sedangkan Jaringan Gay, Waria dan Laki-Laki yang Berhubungan Seks dengan Laki-Laki Lain (GWL-INA) berdiri pada tahun 2007 (Anonim dalam Oetomo, 2013:22).
4. Langkah yang menjadi awal Forum LGBTIQ adalah Konferensi International *Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association* (ILGA) tingkat Asia yang ke-3 pada Januari 2008 di Chiang Mai, Thailand.

Meskipun pencapaian ini telah berhasil diraih pada level internasional, tetapi upaya pada tingkat lokal dan juga tingkat nasional tidak selalu dapat berhasil seperti yang diharapkan. Walaupun terdapat pemahaman tentang masalah hak asasi manusia dalam kaitannya dengan orientasi seksual dan identitas gender, terutama di kalangan aktivis muda, tetapi tetap saja mayoritas masyarakat belum bisa membayangkan nyatanya keberadaan LGBT di masyarakat Indonesia. Pada akhirnya pemikiran dan tindakan aktivis terhambat oleh wacana yang sangat konservatif dan heteronormatif yang mencoba mempertahankan norma-norma budaya dan agama yang selama ini ada.

## **2.2 LGBT dan Wacana Politik di Indonesia**

Dalam tatanan masyarakat, LGBT merupakan komunitas minor yang ada di masyarakat. Selain sebagai komunitas minor, isu-isu terkait LGBT merupakan isu yang kontroversial pada tatanan

global (dalam Rokhmansyah, 2020:387-388). Di Indonesia, arus penentangan terhadap kelompok LGBT terjadi lintas-agama, lintas-ideologi politik, dan bahkan lintas-kelas sosial.

*Political discourse* atau wacana politik merupakan pertukaran formal atas pandangan yang beralasan tentang mana dari beberapa tindakan alternatif yang harus diambil untuk memecahkan masalah sosial. Pada prinsipnya upaya mengonseptualisasi sebuah peristiwa, keadaan, atau benda tak terkecuali mengenai hal-hal yang berkaitan dengan politik adalah usaha mengonstruksi realitas (Hamad dalam Rokhmansyah, 2020:388). Wacana mengenai hak-hak LGBT tidak pernah dibicarakan atau diungkapkan dalam ranah politik di Indonesia. LGBT dianggap tidak lebih dari sekedar “ketidaknormalan” yang ditandai dengan perilaku yang tidak wajar. Padahal hak-hak LGBT telah muncul sebagai masalah konsekuensial dalam politik global kontemporer (Britt, 2015:viii).

Seperti dikutip dari *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) 1948<sup>1</sup>, menyebutkan bahwa

*“Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status...”*

Tetapi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2018 lalu sempat digencarkan RUU KUHP yang sangat diskriminatif sehingga dapat memidanakan kelompok LGBT. Tindakan kriminalisasi untuk kelompok LGBT ini hanya didasarkan pada kepercayaan bahwa kelompok ini merupakan ancaman moral, tetapi menutup mata akan isu-isu lainnya yang berkaitan tentang hak mereka. *Human Rights Watch* menyatakan bahwa, “Indonesia dilanda kepanikan moral yang dikompori pemerintah tentang gender dan seksualitas”<sup>2</sup>.

Meningkatnya wacana mengenai isu LGBT dengan konteks negatif dikaitkan dengan tahun politik yang semakin mendekat kala itu. Bahkan Zeid Ra’ad al-Hussein selaku Komisioner Tinggi HAM PBB<sup>3</sup> menyatakan,

“Retorika kebencian terhadap [warga LGBT di Indonesia] tampaknya dipelihara untuk tujuan politik yang sinis. Hal ini hanya akan memperdalam penderitaan mereka dan menciptakan perpecahan yang tak perlu.”

---

<sup>1</sup> United Nations, *Universal Declaration of Human Rights*, diakses dari <https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/>, pada tanggal 14 Desember 2019, pukul 22.55 WIB.

<sup>2</sup> Human Rights Watch, *Permainan Politik ini Menghancurkan Hidup Kami: Komunitas LGBT Indonesia dalam Ancaman*, <https://www.hrw.org/id/news/2018/10/29/325638>, pada tanggal 10 Desember 2019, pukul 22.12 WIB.

<sup>3</sup> *ibid*

Di Indonesia, keberadaan kelompok LGBT tidak mendapatkan legitimasi politik, walaupun pada titik tertentu seringkali menjadi objek politik (Syaputri, Thadi, dan Adisel, 2020:7). Pemerintah dan pejabat publik terus menerus memojokkan kelompok tersebut dengan hanya menyorot sisi-sisi negatifnya saja. Selain itu, pembicaraan mengenai LGBT di dalam ranah politik juga hanya dijadikan olokan, tuduhan, dan kambing hitam. Contohnya adalah yang dilakukan ketika tahun politik 2019 lalu antara calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo - Ma'ruf Amin dengan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. Pembahasan mengenai LGBT dimanfaatkan pendukung kedua belah pihak untuk menyerang pihak lainnya.

Menurut Asrinaldi, pengamat politik Universitas Andalas<sup>4</sup>, partai-partai politik tidak akan berani menyatakan keberpihakannya kepada kelompok LGBT karena hal tersebut memiliki konsekuensi politis yang sangat mendalam dan juga merugikan partai secara hitungan elektoral. Hal tersebut terbukti dengan penentangan-penentangan terhadap kelompok LGBT oleh pejabat publik atau partai-partai politik, khususnya dalam konteks Pemilu atau Pilkada, karena mereka sadar bahwa kelompok LGBT adalah kelompok minoritas dengan jumlah suara yang kecil yang ditentang oleh masyarakat mayoritas penganut agama Islam.

## **2.3 Marjinalisasi dan Diskriminasi**

### **2.3.1 Undang-undang dan Kebijakan Pemerintah**

Hanya 2 (dua) gender saja yang ditetapkan dalam Peraturan Undang-undang Indonesia, yaitu pria dan wanita. Hal ini tercantum tegas dalam Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) dan dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan (UU No. 23 Tahun 2006) tentang isi kartu penduduk. Hal tersebut merupakan masalah bagi orang-orang transgender sebab adanya perbedaan antara jenis kelamin dengan penampilan mereka yang bisa menyulitkan ketika mereka membutuhkan layanan jasa, melakukan perjalanan, mengurus izin usaha, hingga dalam hal mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Terkadang berkat hasil advokasi organisasi transgender atau layanan penanggulangan AIDS, pemerintah daerah dapat memberikan keringanan, walaupun tidak semuanya dapat keringanan tersebut (Oetomo, 2013:24). Dan sejak April 2021 lalu, orang-orang transgender yang tidak memiliki keluarga karena diasingkan atau

---

<sup>4</sup> Liza Yosephine, *LGBT di Mata Partai-partai Politik: 'Parpol Berisiko Dicap Negatif' jika Terkesan Memberikan Dukungan*, diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50630150>, pada tanggal 18 Juli 2021, pukul 21.03 WIB.

tidak memiliki kartu identitas resmi, akhirnya bisa membuat Kartu Tanda Pengenal (KTP) sendiri. Hal ini untuk mempermudah orang-orang transgender dalam mendapatkan pelayanan publik, BPJS, pembuatan akun bank, dan lain sebagainya. Sayangnya diskriminasi gender dan jenis kelamin masih terjadi karena orang-orang transgender tersebut hanya diijinkan untuk mencantumkan nama lahir dan jenis kelamin sesuai ketika mereka lahir. Keringanan yang didapat adalah bahwa mereka dapat mengubah menjadi yang diinginkan apabila sudah mendapat putusan pengadilan atas perubahan nama dan jenis kelamin.

Sedangkan pada orang-orang dengan yang terlahir interseks (tidak begitu jelas alat kelaminnya), mereka mendapatkan fasilitas menjalani operasi perbaikan di beberapa rumah sakit besar dan apabila orang tuanya mampu membiayai. Ironisnya konsultasi mengenai interseks ini justru dilakukan dengan tokoh atau pejabat agama yang tidak banyak memiliki pengetahuan tentang hal tersebut sehingga tidak banyak membantu. Orang-orang interseks ketika sudah tumbuh dewasa dan mengalami kesulitan dalam menentukan identifikasi gender, baru berkonsultasi pada layanan kesehatan.

Meskipun tidak ada larangan pengungkapan dan penampilan gender yang berlawanan dalam undang-undang, tapi ada beberapa kasus di Indonesia ketika orang dituntut dan dihukum dengan tuduhan pemalsuan identitas hanya karena mengubah gender dalam dokumen pribadinya (setelah disetujui oleh dokter dan pengadilan), yang biasanya dilakukan dengan maksud untuk menikah. Ardhanary Institute (dalam Oetomo, 2013:25) mendokumentasikan lebih dari sepuluh kasus serupa selama 2010-2013 sendiri.

Hubungan seksual dengan dasar saling suka yang terjadi antara orang dewasa (dalam UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 ditetapkan sebagai usia 18 tahun) yang memiliki gender atau jenis kelamin yang sama dianggap tidak melanggar pasal pidana dalam KUHP, yang mayoritas isinya merupakan adaptasi dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indië* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hindia Belanda). Tapi ada lima Peraturan Daerah yang menganggap homoseksualitas sebagai tindakan yang melanggar, yaitu:

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Pemberantasan Maksiat (No. 13 Tahun 2002). Perda ini menggolongkan perilaku homoseksual dan seks anal oleh laki-laki (tanpa menyebutkan apakah bersifat penetratif atau menerima) sebagai perbuatan tidak bermoral, sebagaimana halnya prostitusi, perzinahan, perjudian dan konsumsi minuman beralkohol.

2. Peraturan Daerah Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, tentang Pemberantasan Pelacuran (No. 2 Tahun 2004), menggunakan istilah "pelacuran" dan bukan "maksiat."
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, tentang Ketertiban Masyarakat (No. 10 Tahun 2007). Perda ini menyebutkan tentang perbuatan homoseksual dan heteroseksual yang "tidak normal" (di samping perbuatan yang "normal"). Tidak ada penjelasan tentang apa yang merupakan perbuatan "normal" atau "tidak normal." Perda ini juga melarang pembentukan organisasi "yang mengarah kepada perbuatan asusila" yang "tidak bisa diterima oleh budaya masyarakat [setempat]." Hal ini kemudian dijelaskan dengan menyebutkan contoh organisasi lesbian dan gay "dan sejenisnya."
4. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, tentang Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan Yang Berlandaskan Pada Ajaran Agama Islam dan Norma-Norma Sosial Masyarakat (No. 12 Tahun 2009), melarang perzinahan dan pelacuran, baik heteroseksual maupun homoseksual.
5. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Penindakan Penyakit Sosial (No. 9 Tahun 2010). Secara tegas menyebutkan istilah hubungan "homoseksual dan lesbian" dan selanjutnya melarang hubungan tersebut serta melarang orang yang "menawarkan diri untuk terlibat dalam hubungan homoseksual maupun lesbian, baik dengan atau tanpa menerima upah."

Empat Perda yang pertama ditulis mengatur secara tidak begitu jelas mengenai hukumannya. Sedangkan pada Perda kelima hukuman bagi berbagai perbuatan asusila ditulis secara tegas sampai maksimal tiga bulan penjara atau denda paling banyak sebesar Rp 10,000,000.

Tidak ada sama sekali penyebutan waria (wanita transgender) dalam Perda-Perda tersebut. Hal ini menunjukkan representasi yang ada dalam undang-undang Negara tentang hanya adanya dua gender di Indonesia. Menurut undang-undang Republik Indonesia, waria tetap dianggap sebagai pria, dan transgender wanita-ke-pria pun tetap dianggap sebagai wanita.

Kelima peraturan daerah di atas dapat dianggap sebagai pengecualian terhadap peraturan yang berlaku umum. Namun para aktivis LGBT dan hak asasi manusia, seringkali mengkhawatirkan tuntutan dari anggota parlemen dan kelompok-kelompok konservatif bisa jadi lebih vokal, dengan menggunakan interpretasi hukum syariah Islam. Hal ini dapat mengakibatkan lebih banyak Perda atau nasional dengan jenis yang sama. Dan rupanya kekhawatiran para aktivis terbukti benar.



Undang-undang Pornografi (UU No. 44 Tahun 2008) menggunakan sebutan "persenggamaan yang menyimpang" sebagai salah satu unsur pornografi. Penjelasan pengertian ini adalah "persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian, dan homoseksual." Walaupun larangan tersebut berlaku untuk produksi dan distribusi pornografi, tetapi banyak *gay* dan *lesbian* yang menganggap undang-undang ini dapat memidanakan mereka. Kelompok transgender lagi-lagi tidak disebutkan sama sekali dalam hal ini.

Pemerintah pusat mengabaikan upaya-upaya yang dilakukan aktivis untuk menentang dan menggugat keabsahan Perda-perda tersebut. Kelompok Muslim dan kebanyakan dari mereka percaya bahwa mereka perlu mempercayai dan mengadopsi interpretasi atas hak mereka untuk memprioritaskan kepentingan mereka dan menghormati nilai-nilai lokal tradisional untuk membatasi perilaku yang "menyimpang".

Peraturan Pemerintah tentang Pengangkatan Anak No. 54 Tahun 2007 dengan jelas menetapkan bahwa orang tua angkat tidak boleh merupakan pasangan homoseksual. Orang lajang juga tidak boleh mengadopsi anak. Tidak ada undang-undang yang melarang diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender. Secara teoritis, UUD dan UU Hak Asasi Manusia (UU no.39 Tahun 1999) menjamin perlindungan terhadap praktek diskriminasi atas dasar apapun. Demikian pula, UU Tenaga Kerja (UU No. 13 Tahun 2003) yang melarang diskriminasi dalam hubungan kerja. Ada juga UUD 1945 pasal 28I ayat 2 disebutkan bahwa "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak untuk mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu." Namun hal ini tidak banyak diketahui oleh komunitas LGBT, dan belum pernah diterapkan di pengadilan dalam kasus-kasus diskriminasi terhadap kelompok LGBT.

Dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tahun 2012 program yang men-stigmatisasi "orang yang memiliki orientasi seksual dan identitas gender tertentu" dilarang tayang. Akhirnya KPI menuruti masyarakat yang banyak melakukan *complain* terhadap selebritas-selebritas atau orang-orang yang tampil di televisi dengan gaya yang tidak sesuai jenis kelaminnya. Seperti beberapa pembawa acara laki-laki yang bergaya, berbicara, bahkan kadang berpenampilan seperti perempuan.

Pada tahun 2010, Komnas Perempuan menyatakan waria sebagai perempuan. Kemudian pada pertengahan 2013, Komnas HAM menempatkan hak LGBT dalam agenda paripurna untuk

pertama kalinya dalam sepuluh tahun sejarahnya. Keputusan ini memicu kontroversi antara komisariss dan media. Kesepakatan yang dicapai adalah kelompok LGBT untuk bisa menikmati perlindungan negara dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Menariknya, Majelis Ulama Indonesia juga menyetujui keputusan tersebut. Komnas HAM dan Forum LGBTIQ di Indonesia juga menandatangani Naskah Kesepakatan yang mengatur dukungan Komnas HAM terhadap Forum yang berfokus pada hak asasi manusia.

### 2.3.2 Sosial Budaya dan Agama

Masyarakat lebih mengenal orang-orang dengan ekspresi atau identitas gender yang non-konformis karena mereka lebih dapat terlihat secara penampilan dibandingkan homoseksualitas atau biseksualitas. Cukup banyak orang mengetahui tentang konsep orientasi seksual yang beragam, tapi tidak banyak yang benar-benar paham akan keragaman tersebut.

Apabila dilihat sekilas, kelompok transgender khususnya waria, lebih mendapatkan toleransi dan dapat ditemukan di banyak lingkungan pergaulan masyarakat. Tetapi toleransi tersebut biasanya terjadi karena waria dianggap sebagai lelucon yang menghibur, bukan toleransi yang sesungguhnya karena memahami identitas mereka. Toleransi tersebut juga belum tentu didapatkan dari keluarga sendiri karena banyak waria yang tidak memiliki tempat tinggal karena diusir keluarga yang tidak menerima mereka.

Secara konseptual, masyarakat Indonesia banyak yang menentang homoseksualitas. Global Attitudes Project oleh Pew Research<sup>5</sup> melaporkan adanya sikap penolakan terhadap homoseksualitas di dalam negeri, yaitu oleh 80% responden dan hanya 9% responden yang bersikap menerima. Namun tingkat penerimaan ini menunjukkan kenaikan dibandingkan pada laporan tahun 2013 yang hanya memiliki tingkat penerimaan sebesar 3%. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang yang bersikap progresif dan liberal semakin banyak. Mereka juga paham akan prinsip-prinsip hak asasi manusia, atau paham dan mau belajar mengenai keragaman identitas dan ekspresi gender serta orientasi seksual, serta dapat menerima keberagaman tersebut.

Pada aspek agama, di antara suku-suku asli Kalimantan dan Sulawesi terdapat banyak aliran kepercayaan yang menyertakan peran imam atau dukun yang melibatkan praktek kedi (transvestisme) (Van der Kroef dalam Oetomo, 2013:30) atau paling tidak dapat menerima dan

---

<sup>5</sup> Jacob Poushter dan Nicholas Kent, *The Global Divide on Homosexuality Persists*, diakses dari <https://www.pewresearch.org/global/2020/06/25/global-divide-on-homosexuality-persists/>, pada tanggal 16 Oktober 2020, pukul 20.54 WIB.

mengakui transgender. Bahkan dalam praktik keagamaan Melanesia di Papua, ditemukan homoseksualitas pria yang diritualkan (Herdt dalam Oetomo, 2013:30). Namun agama Kristen dan Islam berhasil membungkam dan mendorong praktek tersebut ke bawah permukaan, ketika kedua kepercayaan tersebut masuk ke Nusantara.

Sebagian besar pemimpin agama Kristen dan Islam bersikap konservatif dalam segala hal yang berhubungan dengan seksualitas dan beberapa bahkan berbicara dari pandangan homofobia (ketakutan terhadap orang-orang homoseksual) atau transfobia (ketakutan terhadap orang-orang transgender/transeksual). Mayoritas orang-orang dari kelompok LGBT lahir dan besar dalam masyarakat yang biasanya memiliki pemimpin tokoh agama yang telah menginternalisasi homofobia dan transfobia sehingga sulit bagi orang-orang dari kelompok LGBT tersebut untuk sepenuhnya menerima identitas gender dan orientasi seksual mereka sendiri. Bahkan seringnya, banyak tokoh-tokoh agama yang berbicara lantang di depan umum bahwa LGBT melawan fitrah dan kehendak Tuhan.

Di sisi lain, pandangan agama Hindu, Budha, serta Kong Hu Chu tentang LGBT ini jarang diungkapkan dan seringnya justru disamakan dengan sikap sosial budaya dalam menjadi anggota masyarakat dengan agama mayoritas. Belum pernah ada pernyataan yang mengecam, merendahkan, dan mendiskriminasi transgender atau homoseksual. Dalam ritual Hindu Bali, waria diijinkan dan diketahui ikut ambil bagian dalam tari-tarian dan pertunjukan lainnya. Namun pernah ada kasus ketika seorang pria transgender tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam pura karena menggunakan pakaian dari gender yang berlawanan. Dengan mengupayakan penerimaan keragaman orientasi seksual dan identitas gender, maka belum pernah ada wacana yang menentang pendapat umum di kalangan umat agama-agama tersebut (Oetomo, 2013:30).

Setelah puluhan organisasi LGBT mulai tumbuh di tahun 2000-an, pendekatan dari pihak kepolisian menjadi kekhawatiran jika ada acara yang melibatkan atau membahas tentang LGBT, dalam bentuk konferensi, konvensi pendidikan, hiburan, atau hanya pertemuan biasa karena bisa diancam atau dipaksa untuk berhenti oleh pihak-pihak yang tidak menyetujui keberadaan mereka (biasanya kelompok ekstrimis agama). Dalam kebanyakan kasus, polisi lebih memilih untuk membantu pihak-pihak tersebut membubarkan acara LGBT tersebut, bahkan hingga menangkap dan memenjarakan mereka. Polisi tidak berperan melindungi kelompok minoritas yang terancam tetapi memilih untuk tidak menjamin keamanan mereka.

Konteks ini berdampak sangat negatif terhadap perkembangan hak-hak LGBT di Indonesia, karena para aktivis dan individu tidak percaya bahwa hukum dan kebijakan di Indonesia dapat melindungi mereka. Keraguan mereka untuk membawa masalah ke aparat hukum atau lembaga peradilan disebabkan oleh persepsi dan korupsi yang mereka hadapi. Sejauh mana kemauan untuk terlibat dalam perubahan sosial bergantung pada kapasitas undang-undang dan kebijakan pemerintah yang semakin terbatas.